

KERJA SAMA BILATERAL DALAM KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH NELAYAN PELINTAS BATAS PERAIRAN INDONESIA - AUSTRALIA

Ratna Indrawasih dan Ary Wahyono ¹

Abstrak

Nelayan tradisional yang melakukan kegiatan melaut sebagai bagian dari tradisi berlayar yang telah berlangsung lama telah dijamin dalam MoU Box 1974 antara pemerintah Australia dan Indonesia. Sebagai peraturan yang normatif tidak ada persoalan yang serius. Namun demikian, dalam perjalanan, pemerintah Australia melakukan penafsiran yang berbeda terutama tentang operasionalisasi pengertian tradisional. Penafsiran tradisional dalam MoU Box 1974 yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan ini adalah awal persoalan nelayan pelintas batas perairan Indonesia-Australia. Kini, nelayan tradisional bergeser menjadi nelayan pelintas batas yang melanggar MoU tahun 1974 tersebut. Sementara itu, kerja sama bilateral yang digagas oleh kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan nelayan tradisional tersebut tidak memberikan hasil karena solusinya lebih bersifat *charity*, yaitu pemberdayaan nelayan di daerah asal. Solusi ini dianggap sebagai bentuk “meninabobokan” pemerintah dan rakyat (nelayan) Indonesia. Mestinya yang dilakukan adalah memperbaiki MoU Box 1974 dan memperjelas definisi tradisional yang termuat dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: *Kerja sama Bilateral, Nelayan Pelintas Batas*

Traditional fisherman conducting their fishing activities as part of their long term fishing tradition is recognized and allowed to catch fish under the MoU Box 1974 between the government Australia and Indonesia. As a normative rule, there is no serious problem with this arrangement. However, in the meantime Australian government is taken different perspective and interpretation to the definition of traditional fishers. Traditional interpretation of the MoU Box 1974 which does not correspond with the facts on the ground this is the beginning of the fishermen issue border crossers Indonesia-Australian waters. Recently the traditional fisherman have shifted become cross border which violated Mou Box 1974. Meanwhile, bilateral cooperation was initiated by both countries to resolve the problems of traditional fishermen do not give results because the solution is more charity, namely the empowerment of fishermen in the area of origin. This solution is considered a form of “lull” the government and people (fishermen) Indonesia. It should be done is to update and clarify the MoU Box 1974 traditional definitions contained in the agreement.

Keywords : *Bilateral Cooperation, A Cross Border Fisherman*

¹ Peneliti Kelompok Penelitian Maritim PMB-LIPI

I. PENDAHULUAN

Batas perairan Indonesia-Australia merupakan batas terpanjang yang dimiliki Indonesia di bagian selatan dengan negara luar. Wilayah perbatasan itu mulai dari benua Australia sampai dengan wilayah kawasan timur Indonesia yaitu wilayah provinsi Papua, Kepulauan Aru, dan Nusa Tenggara Timur. ATSEF (*Arafura and Timor Seas Expert Forum*) telah menenggarai bahwa di perairan Indonesia-Australia, terutama di laut Arafura telah terlihat gejala sebagai berikut (1) Sumber daya ikan telah mulai menipis, (2) Telah terjadi degradasi lingkungan pantai dan lingkungan kritis, (3) Hilangnya hasil/keuntungan sumber daya, (4) Berkurangnya hasil tangkapan, (5) Kemiskinan pada nelayan artisanal dan (6) Telah terjadi konflik nelayan baik internal maupun eksternal (Australia, DKP, UNDP 2006).

Terjadinya kerusakan lingkungan di perairan Indonesia-Australia tersebut antara lain disebabkan oleh kehadiran nelayan Indonesia, paling tidak pernyataan ini berasal dari pemerintah Australia (Ralph Thomas Mahalette, Antony Sisco Panggabean, Jim Prescott, tt). Padahal bagi nelayan Indonesia, kawasan terumbu karang itu merupakan wilayah pencarian teripang dan lola yang sudah berlangsung lama. Kegiatan berlayar dan mencari teripang dan lola adalah bagian dari kegiatan nenek moyang mereka yang diteruskan oleh anak cucu secara turun menurun. Nelayan Indonesia yang mencari sumber daya laut tersebut ke wilayah terumbu karang yang sekarang masuk dalam *Australian Fishing Zone (AFZ)*, sudah berlangsung sejak dulu, yaitu antara tahun 1725 – 1750 (Fox, 2002 dalam Indrawasih 2009). Kerja sama antara nelayan Indonesia dengan kelompok etnik Aborigin pernah terjadi dan dapat dibuktikan pada budaya, bahasa, lagu dan sejarah lisan Aborigin (Bruce C. Campbell dan Bu V.E. Wilson, 1993). Bahkan nenek moyang mereka juga ada yang dikuburkan di salah satu pulau gugus Pulau Pasir, yaitu Pulau Tengah (*Middle Island*). Menurut pengakuan informan di Kupang ketika melakukan penelitian di NTT tahun 2005, makam nenek moyang mereka ada yang terdapat di pulau-pulau tersebut. Tidak hanya makam orang NTT, tetapi juga makam orang Madura terdapat di tepi selatan pulau. Makam itu memiliki lebar 0,95 m dan panjang 1,85 m. Makam tersebut diperkirakan sebagai makam nelayan dari Pulau Tondok, Madura (*Kompas*, 28 Mei 2005). Hal ini menimbulkan klaim orang Indonesia untuk tetap dapat mengakses dan mengeksploitasi sumber daya laut di perairan yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Australia tersebut.

Oleh karena itu, tentunya nelayan Indonesia mempunyai kearifan local tersendiri dalam menjaga lingkungan laut dan terumbu karang di wilayah tempat pencaharian mereka. Namun demikian, kehadiran nelayan Indonesia di perairan tersebut dipermasalahkan oleh Australia, yaitu sejak adanya klaim Australia terhadap Pulau Pasir. Fox (1996) dalam Adhuri (2005) menjelaskan bahwa dasar

klaim Australia terhadap wilayah tersebut adalah penemuan dan penamaan Pulau Pasir secara resmi oleh Kapten Samuel Ashmore yang berlayar ke daerah itu dengan kapal *Hibernia* pada tahun 1811. Pada saat itu, Ashmore Reef dijadikan tempat untuk mengambil pupuk dari kotoran burung atau kelelawar (*guano*) yang kebanyakan dilakukan oleh orang Amerika. Untuk menguasai *guano* ini, pemerintah Inggris menganeksasi Ashmore Reef pada tahun 1878. Selanjutnya, pada tahun 1923 pemerintah negara bagian Australia Barat mengadu kepada pemerintah *commonwealth* tentang eksploitasi *illegal* nelayan Indonesia di perairan itu. Pemerintah *commonwealth* melaporkan pengaduan ini kepada pemerintah Inggris. Sebagai jajahan, pada tahun 1931, pemerintah Inggris mendelegasikan otoritas terhadap Ashmore Reef dan Pulau *Cartier* yang berada di dekatnya kepada pemerintah Australia. Pada tahun 1934 aturan penerimaan transfer otoritas (*the Act of Acceptance*) ini disetujui. Kemudian pada tahun 1938 penguasaan terhadap areal ini ada di bawah administrator Australia Utara (*Northern Territory*). Saat Australia Utara mendapatkan hak otonomi (*self government*), otoritas terhadap Ashmore Reef dan Pulau-pulau *Cartier* diambil kembali oleh pemerintah *commonwealth*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan di perairan perbatasan Australia-Indonesia di atasi secara sepihak oleh pemerintah Australia tanpa memperhatikan batas-batas teritorial kedua negara tersebut. Pemerintah Australia telah melakukan interpretasi yang keliru mengenai perbatasan negara Australia dan Indonesia. Menurut Etty R. Agus (2008), terjadi perbedaan persepsi antara kedua negara tentang cara atau metoda penarikan garis batas. Daerah yang menjadi objek negosiasi adalah di Laut Arafura. Dalam hal ini, Indonesia lebih menghendaki digunakan garis sama jarak, jadi dengan demikian Indonesia dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh daerah dasar laut yang cukup luas, Di pihak lain, Australia lebih menghendaki digunakannya Palung Timor sebagai batas geologi. Garis batas yang dinegosiasikan pada tahun 1972 tampaknya lebih menguntungkan posisi Australia termasuk soal kedudukan daerah Scott Reef dan Ashmore Reef. Kedua wilayah lokasi tersebut merupakan kawasan terumbu karang yang posisinya berdekatan dengan P. Alor dan Rote (Etty R. Agus, 2008),

Kedekatan wilayah yang merupakan klaim Australia dengan Indonesia membuat landas kontinen dari keduanya saling tumpang tindih. Oleh karena itu, kedua negara tersebut telah mengadakan pengaturan dan kesepakatan-kesepakatan dalam menentukan batas ZEE dan landas kontingen masing-masing. Kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani antara lain *Agreement between the Commonwealth of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Sea-bed Boundaries* pada tanggal 18 Mei 1971 yang dilengkapi dengan *Agreement between the Commonwealth of Australia*

and the Government of the Republic of Indonesia Establishing Certain Sea-bed Boundaries in the Area of Timor and Arafura Seas, pada 9 Oktober 1972. Kedua persetujuan tersebut mengatur garis batas landas kontinen kedua negara yang sebelumnya baru diumumkan, yaitu pada tahun 1953 oleh Indonesia dan oleh Australia pada tahun 1969 (Agoes, 2008).

Selanjutnya perairan wilayah Indonesia pertama kali dinyatakan secara resmi melalui pengumuman pemerintah Indonesia pada tahun 1957 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa lebar wilayah perairan Indonesia adalah 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pulau-pulau negara Indonesia. Kedaulatan wilayah perairan Indonesia tersebut baru dapat diakui dunia pada tahun 1982, yakni ketika konvensi hukum laut ditandatangani oleh 19 negara. Pada tahun itu pula ditetapkan ZEE selebar 200 mil. Indonesia menindaklanjuti hal tersebut dengan menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh ahli hukum laut internasional, Prof. Dr. Hasyim Djalal bahwa batas wilayah negara sebenarnya sudah ditetapkan saat kita memperjuangkan Wawasan Nusantara pada 1957-1982. Setelah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) berlaku karena jumlah negara yang meratifikasi sudah mencapai 60 negara pada 1994, Indonesia justru kendur. "Yang sekarang kerap menjadi masalah bukan batas wilayah, kecuali dengan Timor Leste, batas-batas laut wilayah/teritorial kita sudah jelas, tetapi batas hak-hak berdaulat (*Kompas*, 28 Mei 2005).

Setelah dicapainya kesepakatan garis batas landas kontingen, masyarakat internasional mulai dihadapkan pada perkembangan hak negara-negara untuk mengklaim yurisdiksi terbatas pada kolam air di luar laut teritorial sampai wilayah 200 mil laut dari garis pangkal yang disebut ZEE. Hal ini membuat pemerintah Indonesia dan Australia kemudian menyadari perlunya dibuat kesepakatan lagi mengenai pengaturan kegiatan perikanan. Kesepakatan tentang pengaturan kegiatan perikanan yang dibuat pada tahun 1974, disebut dengan *MoU Box 1974*. Kesepakatan tersebut mengatur kegiatan nelayan tradisional Indonesia di *AFZ*, terutama di sekitar pulau-pulau Ashmore Reef dan Cartier, Karang Scott dan Seringapatam, serta Browse Islet. Kesepakatan ini masih terbatas pada hak untuk berlabuh dan mengambil air tawar hanya di East dan Middle Islets dari gugusan Pulau Ashmore.

Mekipun berbagai kesepakatan telah dibuat oleh kedua negara termasuk pengaturan nelayan tradisional Indonesia (*MoU Box 1974*), namun demikian Australia melalui aparatnya tetap melakukan tindakan terhadap nelayan Indonesia yang melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya laut di *AFZ*, karena dianggap merusak lingkungan. disekitar terumbu karang, antara lain menangkap

nelayan, menyita hasil tangkapan, membakar kapal, dan menahan nelayan. Nelayan dianggap memasuki perairan AFZ tanpa mengindahkan peraturan pemerintah Australia, yaitu menggunakan mesin atau memasuki wilayah yang dilarang atau mengambil sumber daya laut yang dilarang.

Sebuah hasil laporan survei tim peneliti Indonesia dan Australia ke kawasan terumbu karang lokasi penangkapan teripang menyimpulkan bahwa tidak ada perlindungan terhadap nelayan tradisional Indonesia yang dijamin dalam *MoU Box 1974*. Perlakuan terhadap nelayan tradisional tidak menggunakan pendekatan hukum tetapi pendekatan yang represif. Ada kesan negara Indonesia tidak hadir dalam permasalahan nelayan Indonesia di kawasan Scott Reef dan Ashmore Reef, di lain pihak pemerintah Australia bertindak sewenang-wenang terhadap nelayan Indonesia. Tulisan ini ingin melihat bagaimana hubungan bilateral Indonesia Australia melakukan upaya solusi terhadap permasalahan nelayan pelintas batas.

II. NELAYAN PELINTAS BATAS

Nelayan Indonesia yang melakukan operasi penangkapan lintas batas ke AFZ tidak hanya nelayan NTT, akan tetapi juga dari Sulawesi Selatan (Bugis), Sulawesi Tenggara (Buton), Papua juga dari Madura (Sumenep). Meskipun sudah ada peraturan yang membatasi kegiatan nelayan tradisional Indonesia yang melakukan operasi penangkapan lintas batas, akan tetapi jumlah nelayan pelintas batas semakin banyak saja. Sebagai contoh adalah nelayan madura, sebagaimana diinformasikan oleh *key informan* ketika melakukan penelitian penelusuran daerah asal nelayan pelintas batas di Sumenep. Menurut keterangan *key informan* bahwa nelayan Madura (Pulau Raas) yang melakukan pelayaran lintas batas ke AFZ, dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Indikasi lain bahwa sejak tahun 1974, ada saja nelayan Indonesia yang ditangkap aparat keamanan Australia karena mengeksploitasi sumber daya laut di AFZ. Bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah nelayan yang ditangkap dan dipenjara di Australia. Operasi penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor oleh Australia atas tuduhan memasuki zone ekonomi eksklusif (ZEE) negara itu sebenarnya sudah memasuki usia 31 tahun. Penangkapan besar-besaran yang dimulai tahun 1974 itu masih terus berlangsung hingga hari ini. Diperkirakan sudah ribuan nelayan ditahan, disekap, dan dipenjara, lalu dideportasi.²

Sementara pada tahun 2006, sebanyak 359 kapal berbendera Indonesia telah ditangkap karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Australia.

² Lihat <http://www2.kompas.com/kompascetak/0505/28/Fokus/1775921.htm>.

Sedangkan, sebanyak 49 lainnya disita perangkat dan hasil tangkapannya. Pada tahun 2005, terdapat 279 kapal Indonesia yang ditangkap dan 325 disita.³

Meningkatnya intensitas nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan lintas batas dapat dilihat dari jumlah nelayan pelintas batas yang ditangkap oleh aparat Australia. Seperti tampak pada Tabel 1, sejak tahun 1988 terdapat kecenderungan semakin meningkatnya jumlah perahu yang ditangkap. Hampir bisa dipastikan hal ini tidak hanya menunjukkan semakin kerasnya sikap pemerintah Australia terhadap nelayan pelintas batas sehubungan dengan semakin bertambahnya jumlah nelayan Indonesia yang melakukan eksploitasi di perairan Australia.

Tabel 1. Jumlah Perahu Pelintas Batas yang Tertangkap di Perairan Australia⁴

Tahun	Jumlah Perahu	Jumlah Nelayan
1975	3	Tidak ada data
1980	2	Tidak ada data
1985	5	Tidak ada data
1987	1	Tidak ada data
1988	46	Tidak ada data
1990	29	Tidak ada data
1991	38	Tidak ada data
1992	15	Tidak ada data
1994	111	Tidak ada data
1995	76	Tidak ada data
1996	97	Tidak ada data
1997	122	Tidak ada data
12-21 April 2005	30	272*)
Mei 2004-Mei 2005		3.900*)
2006	134**)	
30 April 2007	27 **)	

Sumber: Stacey (1999, 287), *) *Kompas* Mei 2005 **) <http://www.antara.co.id/arc/2007/5/31>

Penangkapan nelayan pelintas batas oleh aparat Australia menjadi persoalan hubungan antara dua negara, ketika tahun 2005 dilakukan operasi pemberantasan *illegal fishing* di perairan Australia yang dinamakan “*Clean Water Operation*” yang berlangsung pada tanggal 12-21 April 2005. aparat keamanan Australia berhasil menangkap sekitar 30 kapal nelayan Indonesia dengan 272 ABK.

³ Lihat <http://www.antara.co.id/arc/2007/5/31>.

⁴ Lihat, Dedi S. Adhuri. 2005. Konflik Nelayan Pelintas Batas. Dalam Buku (Eds. Dedi S. Adhuri) *Fishing in, Fishing out, Memahami Konflik-konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta, LIPI Press. Hal. 54.

Masalah semakin mencuat ketika Muhammad Heri (Kapten kapal KM Gunung Mas Baru) meninggal dunia dalam masa penahanan di Darwin, Australia pada tanggal 28 April 2005. Namun pada tahun 2005 itu, juga kedua negara menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia /TAC*) yang mengatur hubungan antarnegara dalam TAC termasuk elemen kerja sama yang sudah dibagi di antara Indonesia dan Australia. Selanjutnya, pada bulan Juni tahun 2006, pemerintah Australia dalam rangka mencegah *illegal transborders fishing* mengeluarkan undang-undang yang menyatakan tiga tahun penjara bagi nelayan asing yang tertangkap di perairan territorialnya, juga dikenai denda sebesar 825 ribu dollar Australia (Rp5,7 miliar).⁵

Namun demikian, meskipun pemerintah Australia telah melakukan operasi penangkapan kapal-kapal ikan yang memasuki wilayah perairan Australia pada tahun 2005 (*Clearwater Operation*) dan tahun 2006 (*Breakwater Operation*), nelayan pelintas batas Indonesia masih tetap melakukan operasi ke perairan AFZ dan tidak mengindahkan peraturan pemerintah Australia. Di samping kesengajaan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia memasuki wilayah AFZ dengan tidak mempedulikan peraturan pemerintah Australia, juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman nelayan mengenai garis batas wilayah yang diatur di *MoU Box*. Nelayan mempunyai pandangan sendiri mengenai perbatasan laut yang sulit dihapus dari kebiasaan mereka. Menurut keterangan nelayan pelintas batas (nelayan dari Raas-Madura) apabila ketika berada di tengah laut sudah tidak melihat wilayah Indonesia, barulah mereka menganggap sudah keluar dari wilayah Indonesia dan sudah memasuki wilayah Australia. Akan tetapi, selama mereka masih melihat Gunung Rote di NTT maka dianggap masih berada di wilayah Indonesia (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2007). Kurangnya pemahaman tentang perbatasan laut dengan negara Australia juga dapat diketahui dari pengakuan salah seorang nelayan Indonesia dari Rote, NTT yang pernah tertangkap. Berikut ini pengakuannya.

“Juga tidak ada batas yang memperlihatkan bahwa perairan itu telah dimiliki Australia. Tidak ada rambu apa pun,” kata Awad. “Kami hanya melihat kilangan minyak dan gas lepas pantai yang cukup banyak di perairan itu. Sampai kapan pun, kecuali sudah mati, kami akan tetap mencari di sana,” (*Kompas*, 28 Mei 2005).

Terlepas dari pengakuan tersebut, mengikuti pendapat dari beberapa orang informan, baik dari instansi, kalangan pengusaha, dan LSM menyatakan bahwa dengan perkembangan yang ada, *MoU Box* tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan terhadap ketentuannya (Indrawasih, 2008).

⁵ Kompas, 22 September 2006.

Dalam konteks hukum perjanjian internasional, MoU *Box* 1974 merupakan perjanjian yang bertujuan mengatur tentang hak perikanan tradisional (Solikhin, 2008). Sebagaimana disebutkan oleh Wilson dan Campbell (1993), terdapat empat kelompok etnik yang berlayar ke pantai utara benua Australia yakni Makassar, Bugis, Madura, Buton, dan Mandar. (Bruce C. Campbell dan Bu V.E. Wilson, 1993:2). Setiap kelompok etnik ini memiliki jalur pelayaran yang tidak sama. Mereka berangkat dari asal daerahnya masing-masing dengan menggunakan berbagai jenis perahu-layar (perahu lambo, pinisi, paduwakang, soppe).

Menurut Solikhin (2008) bahwa pengakuan hak nelayan tradisional tersebut merupakan amanat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak-hak perikanan tradisional suatu negara yang telah berlangsung lama. Namun, syarat untuk melaksanakan hak-hak perikanan tradisional tersebut adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Adapun bunyi Pasal 51 secara lengkapnya adalah “Tanpa mengurangi arti pasal 49, negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang dianggap sah oleh negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah di mana hak dan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya” (Solikhin, 2008).

Kesepakatan atau perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia untuk menuntaskan masalah ini telah dilakukan tiga kali. Selain “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*” atau yang dikenal dengan istilah MoU *Box* 1974, dilakukan perjanjian “*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement* pada tahun 1981. Perjanjian kedua negara lebih menyepakati garis-garis sementara pada bagian timurnya dengan mengikuti arah garis-garis batas landas kontinen, yang letaknya tepat pada garis tengah antara kedua negara. Garis tengah ini berlanjut sampai mendekati pulau-pulau Asmore dan Cartier, terus berbelok ke arah utara dan menyusur gugusan pulau-pulau tersebut (Etty R. Agus, 2008).

Adanya kesepakatan batas kedua negara, tahun 1983 pemerintah Australia menetapkan kawasan Ashmore sebagai cagar alam nasional (*National Nature Reserve*) berdasarkan *National Park dan Wildlife Conservation Act 1975*. Dengan adanya penetapan kawasan perlindungan ini membawa implikasi pembatasan aktivitas nelayan Indonesia. Sejak tahun 1983 terjadi perubahan perlakuan terhadap nelayan tradisional yang semakin ketat, antara lain penyitaan dan pembakaran kapal nelayan yang berada di kawasan perairan tersebut. Perlakuan pemerintah Australia terhadap nelayan tradisional tampaknya menuai protes pemerintah Indonesia sehingga pada tahun 1989 dilakukan perjanjian bilateral kedua negara yang menghasilkan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*". Intinya bahwa nelayan Indonesia dapat berlayar dan mencari sumber daya laut dengan menggunakan metode tradisional seperti zaman dahulu. Pemerintah Australia melarang jika nelayan Indonesia menggunakan kapal yang bermotor (Etty R. Agus, 2008).

Selanjutnya, untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Australia, upaya-upaya tetap dilakukan kedua negara melalui pertemuan-pertemuan kedua negara tersebut. Sebagaimana dikemukakan dalam sambutan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada acara sinkronisasi masalah nelayan pelintas batas terkait MoU Box 74 Surabaya, 8 Mei 2008 yang diselenggarakan di Hotel Simpang Surabaya, bahwa pada tanggal 8-9 Agustus 2001 telah dilakukan pembahasan *Draft Management Plan Ashmore Reef National Nature Reserve dan Cartier Island Marine Reserve* di Darwin, Indonesia menyampaikan paper yang berjudul "*Indonesian Views on the Ashmore-Cartier management Plan and Traditional Fishery in the MoU Box 1974*". Dalam pertemuan tersebut kedua negara sepakat, untuk meningkatkan kerja sama terutama dalam meningkatkan strategi manajemen, khususnya yang menyangkut tentang: hak akses nelayan tradisional Indonesia, *cultural value*, dan sebagainya⁶.

Tidak hanya itu saja, akan tetapi sejak tahun 2002, telah dilakukan pertemuan tahunan bidang kelautan dan perikanan oleh Indonesia dan Australia. Pertemuan tahunan tersebut telah berlangsung selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2002 s.d. 2005 dan pertemuan kelima pada tahun 2007. Hasil pertemuan-pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pertemuan tahunan I *Working Group* Kelautan dan Perikanan di Jakarta, tanggal 8-11 April 2002, pertemuan ini menyetujui pembentukan komite pengelola MoU Box, untuk pengembangan dan penerapan strategi pengelolaan bersama nota kesepakatan yang akan diterapkan pada tahun 2003.

⁶ Lihat www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=188

- (2) Pertemuan tahunan II *Working Group* Kelautan dan Perikanan di Jakarta tanggal 6-9 Maret 2003. Pertemuan memfokuskan pada perkembangan strategi pengelolaan *MoU Box*, dan menyepakati perlunya pertukaran informasi antar kedua negara terkait pengelolaan *MoU Box*, termasuk rencana pelaksanaan joint riset ke Ashmore Reef dan Cartier Island tahun 2003
- (3) Pertemuan tahunan III *Working Group on Marine Affairs and Fisheries*, di Canberra, Australia, tanggal 4-5 Maret 2004. Pertemuan membahas perkembangan pelaksanaan kegiatan identifikasi nelayan tradisional; Evaluasi pelaksanaan kegiatan *MoU* 1974; Kegiatan PEMP dan penyiapan materi untuk sosialisasi *MoU* 1974.
- (4) Pertemuan tahunan IV *Working Group on Marine Affairs and Fisheries*, di Canberra, Australia, tanggal 14-15 Maret 2005. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral Indonesia-Australia, bidang kelautan dan perikanan di Jakarta, tanggal 24-26 Agustus 2005.
- (5) Pertemuan tahunan V *Working Group on Marine and Fisheries*, bertempat di Canberra, Australia, tanggal 20-21 Maret 2007.

Di samping itu, Polisi Federal Australia (AFP) meminta Polri di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamati pergerakan nelayan di Oelaba, kawasan pesisir di Pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, yang ditengarai sebagai basis nelayan yang nekat melaut hingga perairan Australia Utara. Menurut Kabid Humas Polda NTT ketika itu, Kompol Marthen Radja bahwa permintaan itu merupakan bagian dari tugas Pusat Penanganan Kejahatan Trans Nasional atau *Trans National Crime Center* (TNCC) yang diresmikan penggunaannya oleh manajer Polisi Federal Australia (AFP) di Indonesia, Bruce Hill, di Kupang, 21 Agustus 2007. Pembentukan TNCC yang berkantor di lantai III Markas Polda (Mapolda) NTT itu merupakan tindak lanjut nota kesepahaman (*MoU*) antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia tentang penanggulangan kejahatan lintas negara dan pengembangan kerja sama kepolisian. Nota kesepahaman itu ditandatangani 13 Juni 2002 dan telah diperbaharui kemudian ditandatangani pertengahan tahun 2005 oleh Kapolri ketika itu, Jenderal Polisi Sutanto dan Kepala Kepolisian Federal Australia, M.J. Keelty, APM. Personel TNCC merupakan anggota Polda NTT yang didukung peralatan canggih bantuan AFP. Dalam pelaksanaan tugas berada di bawah pengawasan langsung Direktorat Reserse dan Kriminal (Reskrim) dan Direktorat Intelkam Polda NTT⁷.

⁷ Lihat <http://www.kapanlagi.com/h/0000192419.html>

IV. PEMECAHAN MASALAH NELAYAN PELINTAS BATAS

Meski pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia telah melakukan perjanjian bilateral sampai tiga kali untuk mengatasi masalah pelanggaran kedaulatan yang dilakukan nelayan-nelayan tradisional Indonesia, akan tetapi di lapangan ternyata masih saja terjadi pelanggaran. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut antara lain:

Pertama, pelanggaran terhadap wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam MoU *Box* 1974 dan *Agreed minutes* 1989. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh para nelayan tradisional Indonesia. Hal ini dikarenakan, sebagai akibat dari berubahnya peta wilayah kegiatan para nelayan tradisional Indonesia yang semula tunduk pada MoU *Box* 1974 (Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet) berubah sesuai dengan *Agreed Minutes* 1989 (Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet). Dengan kata lain, Ashmore Reef dan Cartier Islet dilarang untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati.

Kedua, adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati sesuai dengan kesepakatan, baik MoU *Box* 1974 maupun *Agreed Minutes* 1989. Salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh para nelayan tradisional Indonesia adalah pengambilan jenis-jenis biota laut tertentu sebagai bagian dari sumberdaya alam hayati yang dilarang, seperti pengambilan penyu dan burung beserta telurnya.

Ketiga, adalah pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan, dimana fasilitas tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan melalui MOU BOX 1974 dan *Agreed Minutes* 1989. Dalam kenyataan pelanggaran seperti ini terlihat dalam bentuk: melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan perahu yang digerakkan oleh mesin (motor), menggunakan alat-alat penangkapan yang tergolong modern, bahkan menangkap ikan hiu dengan menggunakan *gillnet*.

Keempat adalah pelanggaran yang dilakukan berhubungan dengan masalah lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat antara lain dari tindakan para nelayan yang dapat menimbulkan kebakaran karena lalai memadamkan api setelah memasak atau membuang puntung rokok tanpa dimatikan terlebih dahulu apinya, ataupun kegiatan lain yang menyebabkan terkontaminasinya sumber-sumber air minum pada tempat-tempat di mana para nelayan diperbolehkan untuk mengambil air minum, dan kelima adalah pelanggaran lain yang juga sering dilakukan adalah pemanfaatan kegiatan penangkapan ikan ini sebagai sarana untuk mengantar dan memasukan imigran gelap ke Australia (Solikhin, 2008).

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah definisi tradisional dalam nota kesepahaman itu ditafsirkan berbeda oleh pemerintah Australia. Pemerintah Australia mendefinisikan penangkapan *illegal* cenderung pada kategori pelanggaran hukum karena memasuki wilayah perairan pengawasan Australia, tanpa izin dari otorita Australia, yaitu di sebelah selatan perbatasan dasar laut. Disebutkan tanpa izin pada definisi penangkapan *illegal* ini, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pemerintah Australia masih memperbolehkan nelayan tradisional Indonesia lainnya, yakni kapal/perahu tanpa mesin untuk menangkap ikan tanpa izin di kawasan tangkap yang berbentuk kotak sekitar Pulau-pulau Cartier, *Scott*, Seringapatam dan Broswe, kecuali Ashmore.

Selanjutnya pemerintah Australia melarang nelayan Indonesia untuk menangkap ikan hiu di perairan manapun di AFZ. (lihat Gambar 1). Berdasarkan nota kesepahaman antara Indonesia-Australia yang ditandatangani pada tahun 1974, pemerintah Australia masih mengizinkan nelayan tradisional, yaitu nelayan yang menggunakan kapal layar. Pemerintah Australia melarang setiap nelayan Indonesia yang menangkap ikan atau makhluk hidup lainnya di Ashmore Reef karena area ini dijadikan cagar alam. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemerintah Australia akan menghukum orang yang melanggar dengan menyita hasil yang telah diperoleh nelayan serta mewajibkan membayar denda atau mengenakan hukum penjara. Perahu/kapal yang terbukti bersalah dapat disita dan dibakar.

Definisi “tradisional” sebagaimana disebut dalam nota kesepahaman 1974 menunjukkan pengakuan Australia terhadap hak tradisional nelayan Indonesia untuk mencari teripang di AFZ. Dalam nota kesepahaman 1974 kata ‘tradisional’ menunjuk kepada nelayan tradisional yang menggunakan perahu layar. Namun, setelah 10 tahun pemberlakuan nota kesepahaman 1974, dilakukan perubahan. Dalam revisi nota kesepahaman tahun 1986, kata “tradisional” lebih dipertegas lagi, yakni semua teknologi penangkapan yang menggunakan mesin. Secara implisit penyebutan teknologi tradisional ini tampaknya dikaitkan dengan level eksploitasi penangkapan teripang. Pemahaman seperti ini berbenturan dengan realitas dari kenyataan bahwa nelayan teripang Indonesia sebagian sudah menggunakan mesin, dari perahu lambo berlayar berubah menjadi perahu bermesin.



Foto: Ary Wahyono

Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, para pejabat Indonesia dan Australia mengadakan pertemuan pada April 2002. Berikut ini disajikan hasil dari pertemuan tersebut, yaitu pembentukan kelompok kerja untuk memperoleh kesepakatan kerja sama (Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur, 2007).

- (a) Operasi bersama untuk memerangi penangkapan ikan yang *illegal*, tidak dilaporkan dan kegiatan perikanan lain di luar regulasi yang ada atau kegiatan penangkapan yang disebut dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*.
- (b) Operasi bersama untuk manajemen penangkapan ikan di area yang tercantum dalam *MoU Box*.
- (c) Operasi bersama untuk pengembangan *aquaculture*.
- (d) Operasi bersama untuk pengelolaan lingkungan kelautan.
- (e) Operasi bersama untuk bioteknologi kelautan.
- (f) Operasi bersama untuk produk perikanan, keamanan, kualitas, pengembangan produk, dan promosi.
- (g) Operasi bersama untuk edukasi, pelatihan, dan pengembangan kapasitas.
- (h) Operasi bersama untuk pengentasan kemiskinan.

- (i) Operasi bersama untuk pengelolaan dan pengembangan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Pertemuan pertama yang menghasilkan rencana kerja sama tersebut dilanjutkan dengan pertemuan kelompok kerja pada Maret 2003. Selanjutnya, pada Desember 2005, pemerintah Indonesia dengan Australia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kuala Lumpur, membicarakan kesepakatan kerja sama tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Australia telah menandatangani Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia-TAC*) yang mengatur hubungan antarnegara dalam TAC, termasuk elemen kerja sama yang sudah dibagi di antara Indonesia dan Australia. Berkaitan dengan *transborder fishing* tersebut, kedua negara sepakat untuk memberikan penyuluhan kepada nelayan Indonesia, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1989, khususnya berkenaan dengan hak penangkapan ikan tradisional di sekitar Ashmore Reef atau Pulau Pasir. Untuk itu, pemerintah Australia menyediakan dana 300.000 Dollar Australia untuk proyek penyuluhan ke kampung-kampung nelayan, seperti Sulawesi Selatan, Papua, dan lainnya (lihat tulisan Rakaryan Sukarjaputra, Kompas, 11 Desember 2005). Selain itu, juga sepakat untuk memberikan dana bagi pengembangan nelayan tradisional Indonesia agar tidak lagi mencari ikan hingga ke perairan Australia sebesar 10 juta dolar Australia untuk nelayan NTT⁸. Berkenaan dengan banyaknya nelayan pelintas batas yang berasal dari Pulau Raas Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, maka menurut salah satu pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, pernah ada orang Australia yang datang ke Pulau Raas untuk melakukan observasi dan memberikan pengarahan kepada nelayan Raas.

Sementara itu, pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi) juga melakukan upaya guna mencegah agar nelayan Raas, Madura tidak memasuki perairan Australia secara *illegal*, yaitu dengan mengadakan:

- (a) Sosialisasi secara berkala kepada nelayan untuk tidak melakukan penangkapan lintas batas. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan bahwa memasuki perairan negara lain tanpa izin akan diancam hukuman berat. Berkaitan dengan sosialisasi ini, pada tahun 1995 seorang ahli dari Australia Barat secara khusus melakukan peninjauan langsung ke Pulau Raas dan Tondok untuk menemui nelayan dan memberikan penjelasan. Kemudian pada tahun 1997 juga ada kunjungan oleh dua orang ahli dari Department Fishery of Western Australia untuk mengadakan sosialisasi peraturan perikanan di Pemerintah Daerah Sumenep yang diikuti tokoh-tokoh nelayan dari Kecamatan Raas. Pada acara sosialisasi tersebut,

⁸ Lihat http://www.kapanlagi.com/h/0000_122808.html

dibagikan pula peta penangkapan ikan di laut berikut daerah-daerah yang dilarang dimasuki oleh nelayan (*closed area*).

(b) Meningkatkan kemampuan nelayan guna memperbaiki pendapatan perkapitanya melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan berpedoman pada:

- *Local Marine Resource Based*, yakni dengan mengelola sumber daya perikanan setempat yang strategis serta mempunyai nilai ekspor dan ekonomi penting yang meliputi penangkapan ikan karang (ikan hias) dengan alat yang tidak merusak lingkungan.
- *Community Based*, dengan memanfaatkan sumber daya pesisir dan kelautan secara optimal dan mengenakan diversifikasi usaha perikanan yang diarahkan kepada kemampuan budidaya kerapu, mutiara, dan teripang. Untuk itu, pada tahun 1992-1993 telah diadakan proyek-proyek percontohan seperti budidaya teripang, 'bubunisasi' untuk menangkap lobster, dan budidaya kerapu dengan jaring apung.
- *Market Based*, di arahkan agar hasil pemanfaatan sumber daya pesisir dapat dipasarkan keluar daerah dan keluar negeri. Untuk itu, transportasi laut di wilayah kepulauan yang dirasakan masih sangat tertinggal perlu diperbaiki.⁹

Di samping itu, Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep yang dilaksanakan oleh Bidang Eksplorasi dan Teknologi Kelautan, dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah mengadakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PEMP). Tujuan PEMP secara umum adalah (1) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan lembaga keuangan mikro (LKM), pengembangan partisipasi masyarakat, serta diversifikasi usaha yang berbasis pada sumber daya lokal dan berkelanjutan, (2) untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mengatasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir yang difokuskan pada penguatan modal melalui pengguliran Dana Ekonomi Produktif (DEP).

Departemen Kelautan dan Perikanan cq. Ditjen. KP3K juga telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- (1) PEMP di Kabupaten Rote Ndao sejak tahun 2004–2006.
- (2) Bantuan mata pencaharian alternatif dan perbaikan ekosistem PPK terluar (2005–2006).

⁹ Informasi ini diperoleh dari tulisan Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, tt.

- (3) Bantuan sarana energi listrik tenaga surya (2005-2006).
- (4) Bantuan *Landing Craft Tank* (2006).
- (5) Identifikasi nelayan tradisional di Rote Ndao dan Kep. Aru (2006).
- (6) Sosialisasi dan kampanye publik tentang *MoU Box* (2005).
- (7) Rencana tata ruang detail PPK di Rote Ndao (2005).
- (8) Penyusunan *management Plan* kawasan perbatasan (2005)
- (9) Ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan *joint research to Ashmore Reef and Cartier Island* (2003,2005 dan 2006)¹⁰.

V. KESIMPULAN

Banyak nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan dan merasa tidak memasuki AFZ, akan tetapi tetap ditangkap oleh aparat keamanan Australia. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman nelayan terhadap garis batas wilayah Indonesia dan Australia. Ada dua kemungkinan yang menyebabkan kurangnya pemahaman nelayan terhadap garis batas. Pertama, disebabkan nelayan pelintas batas tidak membawa alat untuk melihat di mana posisi perahu mereka (GPS). Kedua, meskipun sebagian ada juga yang membekali diri dengan alat tersebut dalam operasi penangkapan mereka, tetapi mereka bersikeras menganggap bahwa perairan yang mereka jadikan *fishing ground* adalah wilayah Indonesia. Nelayan belum bisa memahami bahwa terutama Ashmore Reef (Pulau Pasir), yaitu wilayah yang sejak dulu merupakan tempat usaha nenek moyang mereka, tempat mengambil sumber daya laut untuk kehidupan mereka, bahkan juga merupakan tempat nenek moyang mereka dimakamkan, kini dimiliki oleh negara lain. Padahal dilihat dari jarak, lebih dekat ke Indonesia dibanding ke Australia. Hal-hal itulah yang menyebabkan terjadinya *conflicting claims* terhadap wilayah tersebut.

Di pihak lain, meskipun nelayan telah mengetahui adanya perjanjian *MoU Box* 1974, yang mengatur wilayah Ashmore Reef dan sekitarnya yang dulu merupakan *fishing ground* nenek moyang mereka, menjadi wilayah negara Australia, nelayan Indonesia masih tetap menjadikan wilayah tersebut sebagai *fishing ground* mereka hingga saat ini. Bahkan nelayan Indonesia juga tidak peduli dengan berita ditangkap dan ditahannya teman mereka oleh aparat keamanan Australia karena dianggap telah melakukan pelanggaran di AFZ. Hal tersebut disebabkan selain karena kondisi sumber daya laut di AFZ yang melimpah, juga karena cerita menarik dari nelayan Indonesia yang pernah tertangkap, yaitu diperlakukan enak pascapenangkapan oleh pemerintah

¹⁰ Lihat. www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=188.

Australia (fasilitas yang nyaman baik ketika masih ditahan dikapal maupun dipenjara, dipulangkan dengan pesawat).

Operasi penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor oleh Australia atas tuduhan memasuki zone ekonomi eksklusif (ZEE) negara tersebut yang sudah dimulai tahun 1974 itu masih terus berlangsung hingga hari ini. Menariknya, meskipun dalam perkembangannya, yaitu sejak bulan Juni 2006 pemerintah Australia sudah memberlakukan hukuman berat terhadap nelayan luar yang melakukan pelanggaran di wilayahnya, akan tetapi nelayan Indonesia tidak jera-jera melakukan apa yang dianggap pemerintah Australia sebagai *illegal fishing*, yaitu mencuri-curi kesempatan memasuki AFZ untuk mengambil teripang dan menangkap ikan hiu dengan tidak mempedulikan peraturan pemerintah Australia.

Berbagai perjanjian/persetujuan telah disepakati, akan tetapi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, tampaknya masih belum cukup untuk mengatur kegiatan nelayan di perairan perbatasan kedua negara tersebut. Kesepakatan yang dibangun baru mencakup wilayah yang dapat diakses dan teknologi yang boleh digunakan oleh nelayan Indonesia. Oleh karena itu, kedua negara perlu lebih memperhatikan dan mengkaji lebih lanjut beragam masalah terkait pengeksploitasian sumber daya laut.

Memang, pemerintah kedua negara adalah perlu mengupayakan kegiatan kerja sama pemberdayaan nelayan untuk (1) Meningkatkan kemampuan nelayan guna memperbaiki pendapatan perkapitanya melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengenalkan diversifikasi usaha perikanan yang di arahkan kepada peningkatan kemampuan budidaya sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi (seperti ikan kerapu, ikan hias, kerang mutiara, dan teripang); (2) Melakukan sosialisasi secara intensif kepada nelayan terutama nelayan yang sering melakukan penangkapan lintas batas, dengan menjelaskan di mana batas wilayah perairan Indonesia-Australia dan wilayah AFZ mana dan jenis sumber daya yang bisa diakses oleh nelayan Indonesia yang sesuai dengan peraturan negara Australia. Namun demikian, yang terpenting adalah kedua negara segera melakukan perbaruan MoU *Box* 1974 dengan memperjelas pengertian nelayan tradisional yang dimaksud di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, Dedi S. 2005. *Fishing in, Fishing out: Memahami Konflik-Konflik Kenelayanan di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*. Penerbit LIPI Press.
- Australia, DKP, UNDP. 2006. "Recana Aksi 2006-1015 dan Pengembangan Program Peningkatan Kapasitas ATSEF Indonesia". ATSEF. Buku 3.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, 2007, "Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2006"
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2007, "Kabupaten Sumenep Dalam Angka Tahun 2006".
- , 2007, "Kecamatan Raas Dalam Angka Tahun 2006".
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2007, " Pengembangan Mata Pencaharian Dengan Sistem Insentif Bagi Masyarakat di Pulau Tondok, Kabupaten Sumenep"
- Agoes, Ety R. 2008. "Akomodasi Hak-Hak Nelayan Tradisional Indonesia Di MOU Box 1974", Makalah disampaikan pada Sinkronisasi Nelayan Pelintas Batas MoU Box 1974, di Hotel Simpang Surabaya, 8-9 Mei 2008.
- Fox, J, Adhuri, D S, Therik, T, and Carnegic, M. 2006. "*Searching for Liverhood: The Dilemma od Small-Boat Fishermen in Eastern Indonesia*". Laporan yang Tidak Diterbitkan.
- Fox, J. 2002. "*A Study of Socio-Economic Issues Facing Traditional Indonesian Fishers Who Access The MOU Box*".
- Indrawasih, Ratna. 2009. *Nelayan Pelintas Batas Indonesia-Australia dan Kompleksitas Permasalahannya*. Jakarta, LIPI Press.
- Ralph Thomas Mahalette, Antony Sisco Panggabean, Jim Prescott, tt, "Laporan Survei Ilmuwan Peneliti Indonesia dan Austrlia di Pulau Datu (Scott Reef Island)", Australia, KKP dan Australia Government, Australia Fisheries Management Authority.

Surat Kabar :

- "Nelayan Timor dan Laut", *Kompas*, 28 Mei 2005.
- "Sumber daya Alam Australia - Indonesia", *Kompas*, 22 September 2006

Sumber internet :

- "Australia Minta Polda NTT Amati Pergerakan Nelayan di Oelaba" (<http://www.kapanlagi.com/h/0000192419.htm> Selasa, 25 September 2007, 11:55, diakses 20 juli 08).
- "DKP Akan Data Kapal Nelayan Yang Masuk ke Kawasan MOU Box" (<http://www.kapanlagi.com/h/0000122808.html>, diakses 25 Feb 09).
- Firdaus, Ivan "Sebelum 'Beche de mer' Tersaji di Meja Makan", (<http://www.panyingkul.com/view.php?id=718&jenis=berandakita> Senin, 04-02-2008, diakses minggu 20 juli 2008).
- <http://www.2.kompas.com/kompascetak/0505/28/Fokus/1775921.htm>

- “Jumlah Nelayan Indonesia Yang Ditangkap Australia Menurun” (<http://www.antara.co.id/arc/2007/5/31/> diakses 9 maret 09).
- “Menyoal Tudingan Pencurian Ikan di ZEEA” (<http://okilukito.wordpress.com/2007/11/29> diakses minggu 20 Juli 2008).
- “Sinkronisasi Masalah Nelayan Pelintas Batas Terkait Mou Box '74” ([www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option=com_docman &task= doc_download &gid =22&Itemid=188](http://www.kp3k.dkp.go.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=188), diakses 25 Feb 09).
- Solihin, Akhmad, “Penyelesaian Sengketa Nelayan Pelintas Batas di Wilayah Perikanan Australia” (<http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/penyelesaian-sengketa-nelayan-pelintas-batas-di-wilayah-perikanan-australia/>, diakses Juli 2011).
- “Teripang Geliat Potensi Dari Timur Laut” (<http://ikanmania.wordpress.com/2007/12/30/> diakses 20 juli 2008).